



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dipandang perlu disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dengan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah Mereka yang telah diresmikan keanggotannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah, atau Komisi, atau Badan kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

12. Tunjang Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan Pemeliharaan Kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
13. Tunjangan komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.
14. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas DPRD.
15. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang Representasi.
16. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/kluster suatu kemampuan menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan penunjang operasional Pimpinan pada setiap kluster.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu sebagai berikut :

- a. Uang Representasi
- b. Tunjangan Keluarga
- c. Tunjangan Beras
- d. Uang Paket
- e. Tunjangan Jabatan
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah
- g. Tunjangan Komisi
- h. Tunjangan Panitia Anggaran
- i. Tunjangan Badan Kehormatan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Paragraf Kesatu Uang Representasi

Pasal 4

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang representasi
- (2). Uang representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah
- (3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4). Uang Representasi anggota DPRD Kabupaten sebesar 75% dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraph Kedua Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

Paragraf Ketiga Uang Paket

Pasal 6

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket
- (2). Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf Keempat Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1). Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan .
- (2). Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf Kelima
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Diatas Rp. 400.000.000.000 (empat ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tertinggi.
 - b. Antara Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.
 - c. Dibawah Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) Penentuan Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (4) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan alokasi umum.
- (5) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 9

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang refresentasi ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang refresentasi ketua DPRD.

Paragraf Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 10

Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Kedua
Paragraf Kesatu
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3). Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4). Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- (1). Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) rumah jabatan dan perlengkapannya serta 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 3 (tiga) kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3). Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

- (1). Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2). Belanja Pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapan dibebankan pada APBD.
- (3). Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, harus mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 14

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunannya dan status hukumnya.

Pasal 15

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3). Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian Dinas berupa ;
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
 - c. PSL (Pakaian sipil Lengkap) 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun
 - d. PDH lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
- (2). Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Paragraf Kedua

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi.

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi.
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi.
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang Representasi.
- (3). Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4). Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PAJAK PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada APBD
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

- (1). Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2). Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3). Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 21

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 23

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 24

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan criteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.
- (3) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 25

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO pimpinan DPRD
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung jawabkan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.

Pasal 28

- (1) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat.kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (2) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 15, 17 dan pasal 18 dianggarkan dalam pos DPRD

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 12, 13 dan pasal 16 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan tunjangan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08. Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 07 Juli 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di : Liwa
Pada tanggal : 07 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR
07